

**LAPORAN KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI II DPR – RI
KE PROVINSI SUMATERA BARAT
PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2019 – 2020
TANGGAL 21 S/D 23 NOVEMBER 2019**

I

I

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

I

I

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA NOVEMBER 2019

LAPORAN KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI II DPR – RI
KE PROVINSI SUMATERA BARAT
PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2019 – 2020
TANGGAL 21 S/D 23 NOVEMBER 2019

.....

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN SPESIFIK

Komisi II DPR RI telah melakukan kunjungan spesifik ke Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat dilakukan sebagai salah satu langkah pengawasan Komisi II DPR RI terkait kesiapan pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 September 2020.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak gelombang keempat pada 23 September 2020. Pilkada diikuti 270 daerah dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Daerah yang akan menyelenggarakan pilkada tersebut terdiri atas 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Provinsi yang akan menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di 11 daerah yaitu: Kabupaten Solok, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Lima Puluh Kota serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di 2 daerah yaitu: Kota Solok, dan Kota Bukittinggi. Seluruh *stakeholders* yang terkait dalam pilkada serentak tahun 2020 mengharapkan penyelenggaraan pilkada berjalan lancar dan aman sehingga pilkada akan menjadi ajang pesta demokrasi rakyat dalam menentukan aspirasi masyarakat untuk memilih pemimpin di daerahnya. Partisipasi masyarakat yang tinggi sangat diharapkan untuk menyukseskan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020.

Persiapan pilkada serentak tahun 2020 telah dimulai sejak satu tahun sebelum hari pemungutan suara. Beberapa hal yang menjadi perhatian Komisi II DPR RI dalam tahap persiapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 antara lain:

1. Sejak bulan September 2019 telah dimulai penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang harus sudah selesai pelaksanaannya pada tanggal 1 Oktober 2019. Namun, hingga saat ini dari 270 daerah yang ikut pilkada, masih banyak daerah yang belum menyelesaikan penandatanganan NPHD. Padahal jadwal penyelesaian penandatanganan NPHD sudah diperpanjang hingga 14 Oktober 2019. Hingga akhir Oktober 2019 ada 2 daerah yang belum menyelesaikan penandatanganan NPHD yaitu: Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan.
2. Pada pilkada serentak tahun 2020 pemutakhiran data dan daftar pemilih berada pada tahapan persiapan padahal pada pilkada sebelumnya pemutakhiran data dan daftar pemilih masuk dalam tahap penyelenggaraan. Pemutakhiran data pemilih hingga penetapan daftar pemilih tetap (DPT) adalah tahapan yang paling krusial selain pungut hitung. Bahkan, di pemilu serentak tahun 2019 yang lalu penetapan DPT dilakukan hingga tiga kali.
3. Selain itu, KPU dan Bawaslu di daerah harus segera menyiapkan pembentukan panitia adhoc seperti: PPK, PPS, PPDP, KPPS, PPPK, PPL, dan PTPS sebagai ujung tombak penyelenggara pilkada di daerahnya masing-masing.

Tim kunjungan Komisi II DPR RI ke Provinsi Sumatera Barat berjumlah **9 orang** anggota yang dipimpin oleh anggota Komisi II DPR RI **Yth. Bapak H. Muhamad Arwani Thomafi /Fraksi PPP** beserta anggota tim yang terdiri dari:

NO	No.Anggota	NAMA	KETERANGAN
1.	A-467	H. Muhamad Arwani Thomafi	Ketua Tim / Wakil Ketua Komisi II / F-PPP
2.	A-240	Drs. Cornelis, M.H.	Anggota/ F-PDI-P
3.	A-259	Ir. Hugua	Anggota/ F-PDI-P
4.	A-283	Ir. H. Hanan A. Razak, M.S.	Anggota/ F-PG
5.	A-308	Teti Rohatningsih, S.Sos.	Anggota/ F-PG
6.	A-384	M. Syamsul Luthfi, S.E.	Anggota/ F-Nasdem
7.	A-438	Dr. KH Surahman Hidayat, M.A.	Anggota/ F-PKS
8.	A-484	Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.	Anggota/ F-PAN
9.	A-462	Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M.	Anggota/ F-PPP
10.	----	Dra. Hani Yuliasih, M.Si.	Kabag Set. Komisi II
11.	----	Muhdar Yusa	Sekretariat Komisi II
12.	----	Fadhilah Afifah, SM	Sekretariat Komisi II
13.	----	Gumilang Wiby Laksono	Sekretariat Komisi II
14.	----	Eko Supriyanto	Sekretariat Komisi II
15.	----	Anggia Michel	TA Komisi II
16.	----	Aang Nugraha	TV Parlemen
17.	----	M. Andri Nurdriansyah	Pemberitaan

Tim kunjungan kerja didampingi oleh 1 (satu) tenaga ahli dan 5 (lima) staf dari Sekretariat Komisi II DPR RI, dan 1 (satu) reporter dari TV parlemen DPR RI.

B. WAKTU KUNJUNGAN SPESIFIK

Kunjungan spesifik dilaksanakan pada tanggal 21 s/d 23 November 2019. Komisi II DPR RI telah melakukan kunjungan spesifik ke Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dewan, dibidang pengawasan.

II. HASIL KUNJUNGAN

a. Sambutan Gubernur Sumatera Barat (Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan)

Pertama-tama, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyampaikan permohonan maaf terkait ketidakhadiran Gubernur Sumatera Barat, Wakil Gubernur Sumatera Barat, dan Sekretaris Daerah Sumatera Barat karena sedang melakukan pertemuan di luar kota dan tidak dapat diwakilkan. Pertemuan hari ini diwakilkan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan. Pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat akan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat, 11 kabupaten, dan 2 kota dari 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Secara prinsip persiapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 telah dilakukan sesuai tahapan. Seluruh Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) telah ditandatangani oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan berbagai daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak tahun 2020. Meskipun terdapat 3 kabupaten yang mengalami keterlambatan dalam penandatanganannya, yaitu: Kabupateen Solok, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Tanah Datar. Keterlambatan penandatanganan NPHD terjadi karena ketersediaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang minim. Namun, seluruh tahapan tetap berjalan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyarankan bahwa dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 hendaknya ketersediaan anggaran juga dapat dibantu dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

b. Pemaparan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat

Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan pilkada serentak sejak tahun 2005 diawali dengan 10 daerah, sampai dengan saat ini pilkada serentak tahun 2020 akan diselenggarakan di Provinsi Sumatera Barat, 11 kabupaten, dan 2 kota. Pembahasan NPHD berlangsung sangat dinamis. Seharusnya tanggal 1 Oktober 2019 sudah dilakukan penandatanganan NPHD, namun belum terjadi kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan KPU Provinsi Sumatera Barat, sehingga pada tanggal 7 Oktober 2019 pembahasan dikonsultasikan kepada Kementerian Dalam Negeri, namun diundur hingga tanggal 14 Oktober 2019 dan tetap belum ada kesepakatan. Pada akhirnya, penandatanganan NPHD Kabupaten Solok ditandatangani tanggal 12 November 2019 dan Kabupaten Solok Selatan ditandatangani tanggal 14 November 2019. Honor panitia adhoc di 7 kabupaten/kota sudah ditandatangani, namun di tengah jalan terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sehingga KPU Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan penyesuaian kembali karena mengalami kekurangan dana. Total NPHD Provinsi Sumatera Barat berjumlah 416.7 milyar, belum termasuk kekurangan dana sebesar 34.7 milyar (di 7 kabupaten/kota). KPU Provinsi Sumatera Barat telah menyurati DPRD kabupaten/kota dalam mengatasi masalah kekurangan anggaran, diharapkan terjalin kesepakatan bahwa kekurangan anggaran dapat dipenuhi dan masuk dalam APBD 2019, karena jika masuk dalam APBD P 2020 akan menyulitkan KPU Provinsi Jawa Barat dalam proses pencairannya mengingat sudah masuk dalam tahapan pemilu dan akan sangat sibuk dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020. Berikut ini tabel 1.1 Rincian Jumlah NPHD tiap Daerah yang Melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020.

Tabel 1.1
Rincian Jumlah NPHD tiap Daerah yang Melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020

NO	SATKER	TTD NPHD	NILAI NPHD
	PROVINSI SUMATERA	29-Oct-19	Rp 131,000,000,000
1	PESISIR SELATAN	1-Oct-19	Rp 31,594,022,140
2	SOLOK	14-Nov-19	Rp 25,000,000,000
3	SIJUNJUNG	30-Sep-19	Rp 19,835,661,700
4	TANAH DATAR	5-Oct-19	Rp 26,329,537,775
5	PADANG PARIAMAN	14-Oct-19	Rp 25,000,000,000
6	AGAM	5-Oct-19	Rp 34,590,000,000
7	LIMA PULUH KOTA	1-Oct-19	Rp 20,518,400,000
8	PASAMAN	1-Oct-19	Rp 18,808,173,500
9	DHARMASRAYA	4-Oct-19	Rp 20,000,000,000
10	SOLOK SELATAN	12-Nov-19	Rp 16,000,000,000
11	PASAMAN BARAT	14-Oct-19	Rp 25,470,050,000
12	KOTA SOLOK	20-Oct-19	Rp 9,255,000,000
13	KOTA BUKIT TINGGI	1-Oct-19	Rp 13,353,125,350

Kendala dalam proses penyusunan NPHD antara lain:

- SE Menteri Keuangan No S-735 tentang Usulan Standar Biaya honorarium Badan Ad-hoc Pemilihan 2020 baru diterbitkan pada tanggal 7 Oktober 2019, setelah NPHD di deadline di tahapan
- SE Menkeu No S-735 tersebut menjadi dasar penyusunan anggaran honorarium adhoc, sehingga anggaran yang sudah disepakati mengalami kenaikan dengan jumlah yang cukup signifikan
- Pembahasan yang terlalu berbelit-belit
- Banyaknya agenda nasional yang berlangsung di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020
- Kepala daerah yang tidak berada di daerah
- Adanya beberapa pemerintah daerah yang kurang kooperatif dalam proses pembahasan anggaran

Meskipun mengalami kekurangan dana NPHD, tahapan persiapan pilkada serentak tahun 2020 tetap berjalan. Saat ini KPU Provinsi Sumatera Barat sedang melakukan sosialisasi di media maupun melalui pertemuan tatap muka terkait penetapan syarat calon perseorangan. Selain itu, pemutakhiran daftar pemilih sedang dilakukan sampai saat ini, Daftar Pemilih Tetap (DPT) pilkada 2020 berdasarkan dari DPT pemilu terakhir yaitu pemilu serentak 2019. Data dari Daftar Pemilih Khusus (DPK) pemilu tahun 2019 berjumlah sekitar 27.000 orang. Data yang sudah lengkap dimasukkan ke dalam Sidalih sedangkan data yang

belum lengkap dikoordinasikan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Barat. Koordinasi KPU Provinsi Sumatera Barat dengan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Provinsi Sumatera Barat selama ini terjalin dengan baik sehingga pada pemilu serentak tahun 2019 tidak ada sengketa yang berkaitan dengan daftar pemilih baik yang diajukan ke Bawaslu maupun Mahkamah Konstitusi. Berikut ini tabel 1.2 Pemutakhiran Data Pemilih di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 1.2 Pemutakhiran Data Pemilih di Provinsi Sumatera Barat

NO	NAMA KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH KEC	JUMLAH DESA/KEL/ NAGARI	JUMLAH TPS PEMILU 2019	JUMLAH PEMILIH		
					L	P	L+P
1	PESISIR SELATAN	15	182	1.478	2.237	2.367	4.604
2	SOLOK	14	74	1.314	73	77	150
3	SIJUNJUNG	8	61	717	693	648	1.341
4	TANAH DATAR	14	75	1.249	192	173	365
5	PADANG PARIAMAN	17	103	1.359	612	610	1.222
6	AGAM	16	82	1.621	352	357	709
7	LIMA PULUH KOTA	13	79	1.256	1.024	1.059	2.092
8	PASAMAN	12	37	915	503	542	1.045
9	KEP. MENTAWAI	10	43	337	24	23	47
10	DHARMASRAYA	11	52	666	860	800	1.660
11	SOLOK SELATAN	7	39	597	111	43	154
12	PASAMAN BARAT	11	19	1.206	2.407	2.277	4.684
13	KOTA PADANG	11	104	2.452	2.078	2.282	4.360
14	KOTA SOLOK	2	13	206	444	455	899
15	KOTA SAWAH LUNTO	4	37	199	66	58	124
16	KOTA PADANG PANJANG	2	16	177	200	212	412
17	KOTA BUKIT TINGGI	3	24	349	825	835	1.660
18	KOTA PAYAKUMBUH	5	47	341	694	734	1.428
19	KOTA PARIAMAN	4	71	264	490	495	985
	TOTAL	179	1.158	16.703	13.885	14.047	27.941

Setiap penduduk terjamin dapat menggunakan hak pilihnya dalam pilkada serentak 2020 selama telah melakukan perekaman KTP-el. KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan sosialisasi ke Sekolah Menengah Atas (SMA) dan perguruan tinggi, karena menjadi lumbung utama bagi pemilih pemula. KPU Provinsi Sumatera Barat juga membuka diri bagi pemilih pemula yang berinisiatif untuk masuk ke dalam Daftar Pemilih. Kesulitan yang masih dihadapi antara lain bagi penduduk yang belum memiliki KTP-el dan belum melakukan perekaman seperti di daerah-daerah terpencil seperti di Kepulauan Mentawai dan penduduk di lembaga pemasyarakatan. Namun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah melakukan upaya jemput bola dengan melakukan perekaman KTP-el di lembaga pemasyarakatan. Terkait pembentukan panitia adhoc proses rekrutmen sedang berjalan sesuai tahapan dan akan mulai efektif bekerja pada bulan Desember 2019. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu di daerah terutama panitia adhoc. Hal ini penting dilakukan mengingat Provinsi Sumatera Barat pada pemilu serentak tahun 2019 merupakan daerah yang jumlah Pemungutan Suara Ulang (PSU) paling tinggi karena pemahaman penyelenggara pemilu yang kurang terhadap peraturan teknis

pemilu. Penyelenggara pemilu yang meninggal sebanyak 6 orang pada pemilu serentak tahun 2019 telah diberikan santunan.

Sosialisasi tentang pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 telah dilakukan, baik kepada penyelenggara pemilu (panitia adhoc) maupun kepada masyarakat. Berbagai bentuk kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan antara lain:

1. Sosialisasi kepada penyelenggara pemilu (panitia adhoc)
 - a. Bimbingan teknis bagi PPPK
 - Pelatihan/Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih.
 - Pelatihan/Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
 - Pelatihan/Bimbingan Teknis Rekapitulasi Penghitungan Suara.
 - Pelatihan/Bimbingan Teknis Operator Sidalih.
 - Pelatihan/Bimbingan Teknis Operator Situng.
 - b. Bimbingan teknis bagi PPS
 - Pelatihan/Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih
 - Pelatihan/Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
 - c. Bimbingan teknis bagi KPPS
 - Pelatihan/Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
2. Sosialisasi kepada masyarakat
 - a. Focus Group Discussion (FGD)
 - b. Tatap muka
 - c. Mobilisasi pemilih
 - d. Lomba-lomba
 - e. Media cetak dan elektronik

c. Pemaparan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat

Pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 dilaksanakan pada 14 daerah provinsi/kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengajukan anggaran 58 milyar bagi kabupaten/kota yang tidak melaksanakan pilkada serentak, namun yang disetujui hanya 45 milyar. Total NPHD Bawaslu Provinsi Sumatera Barat termasuk untuk kabupaten/kota yang tidak melaksanakan pilkada serentak berjumlah 158 milyar. NPHD ditandatangani pada tanggal 1 Oktober 2019 dengan jumlah yang bervariasi di tiap kabupaten/kota, kecuali penandatanganan di Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan yang baru ditandatangani pada tanggal 7 November 2019 dan Kabupaten Tanah Datar yang baru ditandatangani pada tanggal 8 November 2019. Berikut ini tabel 1.3 Jumlah NPHD di setiap Daerah yang Melaksanakan Pilkada Serentak tahun 2020.

Tabel 1.3

Jumlah NPHD di setiap Daerah yang Melaksanakan Pilkada Serentak tahun 2020

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Usulan Anggaran	Anggaran Yang disetujui	Tanggal NPHD
1	Prov. Sumatera Barat	Rp. 58.807.896.000	Rp 45.195.000.000	30 Okt 2019

2	Kab. Solok	Rp. 13.782.027.000	Rp. 6.500.000.000	7 Nov 2019
3	Kota Bukittinggi	Rp. 6.493.590.000	Rp. 4.279.770.000	11 Okt 2019
4	Kab. Lima Puluh Kota	Rp. 12.468.938.000	Rp. 10.994.560.000	1 Okt 2019
5	Kab. Agam	Rp.15.247.310.000	Rp. 12.248.886.000	5 Okt 2019
6	Kab. Dharmasraya	Rp. 13.847.082.442	Rp. 8.900.000.000	4 Okt 2019
7	Kab. Pesisir Selatan	Rp. 13.498.923.500	Rp. 11.900.805.000	4 Okt 2019
8	Kota Solok	Rp. 4.391.140.000	Rp. 3.500.000.000	30 Okt 2019
9	Kab. Pasaman	Rp. 13.574.139.000	Rp. 11.678.793.000	1 Okt 2019
10	Kab. Pasaman Barat	Rp. 16.083.636.000	Rp. 9.231.041.000	14 Okt 2019
11	Kab. Sijunjung	Rp. 9.191.016.000	Rp. 7.594.980.000	14 Okt 2019
12	Kab. Solok Selatan	Rp. 7.419.503.908	Rp.6.100.000.000	7 Nov 2019
13	Kab. Tanah Datar	Rp. 11.058.505.000	Rp. 9.726.375.000	8 Nov 2019
14	Kab. Padang Pariaman	Rp. 12.058.000.000	Rp.10.300.000.000	14 Okt 2019
JUMLAH			Rp. 158.150.210.000	

Permasalahan yang terjadi dalam proses penyusunan NPHD antara lain:

- Permasalahan administrasi, pertama Pemerintah Daerah (Tim TAPD) mengunggu Surat Persetujuan dari Bupati/Walikota, kedua Pemerintah Daerah menunggu waktu yang tepat melakukan penandatanganan NPHD kerana padatnya jadwal Bupati/Walikota.
- Permasalahan Regulasi, pertama Pemerintah Daerah masih menunggu penegasan dan penjelasan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019, kedua Pemerintah Daerah menghendaki pencantuman standar pembiayaan pengawasan menggunakan standar biaya masing-masing daerah karena berasal dari APBD bukan dari APBN, ketiga Pemerintah Daerah masih menunggu Keputusan KPU dalam menetapkan TPS dimasing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Permasalahan ketersediaan Anggaran, ada Pemerintah Daerah yang mengalokasikan anggaran tidak sesuai dengan usulan yang diajukan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan alasan kemampuan anggaran dan pendapatan Daerah yang berbeda beda.
- Pemerintah Daerah meminta merasionalisasikan kembali usulan anggaran Pengawasan Pemilihan.

Berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019, Bawaslu Kabupaten/Kota saat ini sedang melakukan proses pembentukan Panwas Kecamatan adapun proses pembentukan dimulai pada tanggal 6 November 2019 s.d 23 Desember 2019. Berikut ini tabel 1.4 Timeline Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019.

Tabel 1.4 Timeline Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019

**TAHAPAN DAN JADWAL
PEMBENTUKAN PANWAS KECAMATAN TAHUN 2019**

NO	TAHAPAN	TANGGAL PELAKSANAAN	WAKTU
1.	Sosialisasi	6 – 12 November 2019	7 hari
2.	Pengumuman pendaftaran	13 – 26 November 2019	14 hari
3.	Pendaftaran dan penerimaan berkas	27 November - 3 Desember 2019	7 hari
4.	Penelitian Kelengkapan berkas persyaratan administrasi	27 November - 4 Desember 2019	8 hari
5.	Pengumuman Perpanjangan waktu pendaftaran	5 Desember 2019	1 hari
6.	Penerimaan berkas pendaftaran di masa Perpanjangan waktu pendaftaran	6 - 10 Desember 2019	5 hari
7.	Penelitian administrasi berkas pendaftaran di masa perpanjangan pendaftaran	6 - 11 Desember 2019	6 hari
8.	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi	12 Desember 2019	1 hari
9.	Tanggapan dan Masukan dari masyarakat	12 - 15 Desember 2019	4 hari
10.	Tes Tertulis	13 - 17 Desember 2019	5 hari
11.	Wawancara	13 - 17 Desember 2019	5 hari
12.	Pengumuman Calon Terpilih Berdasarkan Hasil Tes Tertulis dan Tes Wawancara	18 Desember 2019	1 hari
13.	Pelantikan Panwas Kecamatan	22- 23 Desember 2019	2 hari



Saat ini Bawaslu Kabupaten/Kota sudah mengumumkan Pengumuman Pendaftaran Pembentukan Panwas Kecamatan yang akan dilaksanakan selama 14 (empat) hari mulai tanggal 13 November s.d 26 November 2019 dan untuk pendaftaran akan dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari yang akan dimulai pada tanggal 27 November s.d 3 Desember 2019. Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 ini, pelaksanaan Tes Tertulis akan dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 17 Desember 2019 dengan menggunakan sistem CAT atau Online. Bawaslu Kabupaten/Kota saat ini juga sedang mempersiapkan sarana dan prasarana untuk kebutuhan pelaksanaan Tes Tertulis yang meliputi kesiapan Perangkat Komputer/Laptop, ruangan ujian dan Jaringan Internet, dan bagi daerah yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan Tes Tertulis secara Online dikarenakan kendala jaringan internet maka pelaksanaan Tes Tertulis akan dilaksanakan secara manual. Pembentukan panitia adhoc dilakukan sesuai dengan tahapan yang saat ini sedang melalui tahap sosialisasi lalu pendaftaran dan penerimaan berkas sesuai jadwal yang telah ditentukan KPU.. Tes bagi panitia adhoc akan dilaksanakan secara online kecuali untuk 1 daerah yaitu Kepulauan Mentawai. Terkait keberadaan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada pemilu serentak tahun 2019, keberadaannya sangat membantu dalam pelaksanaan tugas

pengawasan, mengingat pengawas TPS hadir dari awal hingga akhir proses pemungutan dan penghitungan suara. Pada saat pemilu serentak 2019 kehadiran saksi tidak sepenuhnya lengkap/terpenuhi sehingga keberadaan pengawas TPS sangat membantu dalam mengawasi penghitungan surat suara. Hanya saja dalam proses perekrutan pengawas TPS, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat merasa kesulitan mengingat persyaratan baik batas usia maupun batas minimal pendidikan yang sulit terpenuhi jika sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terkait pemetaan potensi kerawanan Pemilihan kepala Daerah Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat saat ini sedang dilakukan penyusunan draft serta indikator kerawanan oleh Bawaslu Republik Indonesia terhadap Provinsi dan Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, adapun setelah penyusunan indikator dan penyusunan selesai dilakukan oleh Bawaslu RI, selanjutnya akan diturunkan ke masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk dilakukan survey terkait Potensi Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2020. Berdasarkan informasi yang diterima dari Bawaslu RI, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 ditargetkan launching pada Bulan Januari Tahun 2020. Namun untuk Pemetaan pada saat ini sampai dengan rilisnya indeks kerawanan pemilihan oleh Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada evaluasi hasil pengawasan Pemilu Tahun 2019. Persiapan Bawaslu Sumatera Barat menghadapi pilkada 2020, berkaitan dengan pemetaan potensi pelanggaran berbasis demografis atau tahapan yang berpedoman pada evaluasi pemilu serentak 2019. Berdasarkan itu, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat bisa melakukan indentifikasi potensi permasalahan yang muncul di pemilu serentak tahun 2019 dapat diantisipasi agar tidak muncul lagi pada pilkada serentak tahun 2020. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat juga melakukan koordinasi dengan Sentra Gakkumdu di tingkat provinsi/kabupaten/kota terkait pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran pidana pemilu. Rapat koordinasi terakhir dilakukan pada tanggal 21 November 2019. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan Identifikasi jenis pelanggaran yang terjadi pada pemilu serentak tahun 2019 dan menemukan bahwa pelanggaran yang paling banyak terjadi adalah pelanggaran pidana pemilu. Dari 205 pelanggaran yang diajukan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terdapat 101 kasus pelanggaran pidana dan 17 putusan inkrah di pengandilan tinggi. Jenis kasus yang terjadi antara lain terkait money politics, black campaign, dan menggunakan hak pilih orang lain, termasuk pelanggaran netralitas ASN, TN,I dan Polri. Terdapat 27 ASN yang melakukan pelanggaran netralitas dan telah diberikan sanksi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) akibat tidak netral. ASN tersebut berasal dari berbagai latar belakang jabatan yaitu: kepala dinas, camat, sekda, kepala kementerian di daerah, dan lain-lain.

III. CATATAN RAPAT

1. Komisi II DPR RI meminta kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, KPU Provinsi Sumatera Barat, dan Bawaslu Sumatera Barat melakukan berbagai langkah antisipasi untuk mengatasi kekurangan anggaran agar pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 berjalan lancar tanpa hambatan.
2. Komisi II DPR RI mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, KPU Provinsi Sumatera Barat, dan Bawaslu Sumatera Barat meningkatkan koordinasi untuk menyelesaikan perekaman dan pencetakan KTP-el agar masyarakat yang memiliki hak pilih dapat menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020.

3. Komisi II DPR RI mendorong KPU Provinsi Sumatera Barat meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat melalui media dan berbagai bentuk kegiatan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020.
4. Komisi II DPR RI mendorong Bawaslu Sumatera Barat meningkatkan sistem pengawasan untuk mencegah terjadinya money politics dan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka mewujudkan pilkada serentak yang jujur, berkualitas, demokratis, dan berintegritas.
5. Komisi II DPR RI memberikan catatan khusus terkait ketidakhadiran gubernur, wakil gubernur, dan sekretaris daerah di Provinsi Sumatera Barat dalam kunjungan spesifik bidang pengawasan terkait persiapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020.

IV. PENUTUP

Demikian laporan hasil kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 21 sampai dengan 23 November 2019. Semoga dapat ditindaklanjuti dan bermanfaat bagi semua pihak. Kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya kunjungan spesifik ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, November 2019

KETUA TIM KUNJUNGAN

KOMISI II DPR RI

H. Muhamad Arwani Thomafi